

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 42

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UKM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
13. Peraturan Menteri 3

13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
23. Peraturan Menteri 4

23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 849);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah 5

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Dinas adalah Dinas Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB II DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian 6

2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 - d. Bidang Sekolah Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Dasar.
 - e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Pendidik;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Seksi Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (2) Pembentukan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional; dan
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - f. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. RSUD.
 - i. UPT.
- (2) Pada Dinas Kesehatan dibentuk sebagai berikut :
1. RSUD Majalengka (Kelas C);
 2. RSUD Cideres (Kelas C);
 3. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Kelas A);
 4. UPT Puskesmas Argapura (Kelas A);
 5. UPT Puskesmas Balida (Kelas A);

6. UPT Puskesmas Banjaran (Kelas A);
 7. UPT Puskesmas Bantarujeg (Kelas A);
 8. UPT Puskesmas Cigasong (Kelas A);
 9. UPT Puskesmas Cikijing (Kelas A);
 10. UPT Puskesmas Cingambul (Kelas A);
 11. UPT Puskesmas Jatitujuh (Kelas A);
 12. UPT Puskesmas Jatiwangi (Kelas A);
 13. UPT Puskesmas Kadipaten (Kelas A);
 14. UPT Puskesmas Kasokandel (Kelas A);
 15. UPT Puskesmas Kertajati (Kelas A);
 16. UPT Puskesmas Lemahsugih (Kelas A);
 17. UPT Puskesmas Leuwimunding (Kelas A);
 18. UPT Puskesmas Ligung (Kelas A);
 19. UPT Puskesmas Loji (Kelas A);
 20. UPT Puskesmas Maja (Kelas A);
 21. UPT Puskesmas Majalengka (Kelas A);
 22. UPT Puskesmas Malausma (Kelas A);
 23. UPT Puskesmas Margajaya (Kelas A);
 24. UPT Puskesmas Munjul (Kelas A);
 25. UPT Puskesmas Panoman (Kelas A);
 26. UPT Puskesmas Panyingkiran (Kelas A);
 27. UPT Puskesmas Rajagaluh (Kelas A);
 28. UPT Puskesmas Salagedang (Kelas A);
 29. UPT Puskesmas Sindang (Kelas A);
 30. UPT Puskesmas Sindangwangi (Kelas A);
 31. UPT Puskesmas Sukahaji (Kelas A);
 32. UPT Puskesmas Sukamulya (Kelas A);
 33. UPT Puskesmas Sumberjaya (Kelas A);
 34. UPT Puskesmas Talaga (Kelas A); dan
 35. UPT Puskesmas Waringin (Kelas A).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD (Kelas C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
- a. Direktur RSUD;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Keperawatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan, Penunjang Medis dan Non Medis
 2. Seksi Keperawatan
 - d. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan
 - e. Bidang Keuangan, membawahkan :
 1. Seksi Perbendaharaan
 2. Seksi Akuntansi dan Anggaran

- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
- d. Kepala;
 - e. Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan RSUD.

(2) Dalam 10

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur RSUD menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. Evaluasi pencatatan dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
- a) Perencanaan operasional pelayanan laboratorium pemeriksaan mikrobiologi, kimia, serologi, patologi klinik, kesehatan lingkungan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pemeriksaan elektromedik, serta pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;
 - b) Pengelolaan pelayanan laboratorium pemeriksaan mikrobiologi, kimia, serologi, patologi klinik, kesehatan lingkungan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pemeriksaan elektromedik, serta pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;
 - c) Pengoordinasian pelayanan laboratorium pemeriksaan mikrobiologi, kimia, serologi, patologi klinik, kesehatan lingkungan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pemeriksaan elektromedik, serta pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;
 - d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan laboratorium pemeriksaan mikrobiologi, kimia, serologi, patologi klinik, kesehatan lingkungan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pemeriksaan elektromedik, serta pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a) Perencanaan 11

- a) Perencanaan operasional upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium;
- b) Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium;
- c) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

f. Bidang 12

- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 17

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat 13

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Aset Desa; dan
 - 2. Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Adat, Budaya dan Sosial; dan
 - 2. Seksi Lembaga Kemasyarakatan
 - e. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
 - 2. Seksi Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Desa.
 - f. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Inovasi Desa; dan
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 20

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 3. Seksi Institusi Masyarakat Pedesaan dan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan:
 1. Seksi Ketahanan Keluarga; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

- c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi, Cadangan Pangan dan Analisis Harga Pangan; dan
 - 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Padi; dan
 - 2. Seksi Palawija.
 - e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Hortikultura;
 - 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil Hortikultura dan Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembibitan, Produksi dan Pemasaran; dan
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan.
 - h. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan; dan
 - 2. Seksi Metode dan Informasi.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. UPT.
- (2) Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dibentuk UPT sebagai berikut :
- 1. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A);
 - 2. UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (Kelas B);
 - 3. UPT Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan (Kelas A); dan
 - 4. UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (Kelas A).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) angka 1, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 23

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pangan, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang 16

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (Kelas B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) angka 2, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (Kelas B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) angka 3, terdiri atas:
- d. Kepala;
 - e. Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) angka 4, terdiri atas:
- g. Kepala;
 - h. Sub Bagian Tata Usaha;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam 18

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala UPT mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan urusan teknis operasional di bidang Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. pengawasan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. pelaporan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala UPT mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
 - b. pelaksanaan urusan teknis operasional Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
 - d. pengawasan UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
 - e. pelaporan UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) UPT Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala UPT Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan;
 - b. pelaksanaan urusan teknis operasional Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan;
 - d. pengawasan Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan;
 - e. pelaporan Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala UPT mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;

b. pelaksanaan 20

- b. pelaksanaan urusan teknis operasional dibidang Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
- c. pembagian pelaksanaan tugas UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
- d. pengawasan UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
- e. pelaporan UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 34

Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Ekspor Impor;
 - d. Bidang Pasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Pasar;
 - 2. Seksi Retribusi Pasar; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
 - e. Bidang Kemetrolgian dan Tertib Niaga, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Metrologi Legal;
 - 2. Seksi Pelayanan Metrologi Legal; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Tertib Niaga.
 - f. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Sentra Industri;
 - 2. Seksi Industri Agro, Kimia, Kerajinan dan Aneka; dan
 - 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil dan Elektronika.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan perindustrian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 37

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat 22

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Pengaduan dan Informasi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur, Perdagangan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur dan Perdagangan; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sosial Dan Budaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB X
DINAS SOSIAL**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 40

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 2. Seksi Jaminan Sosial Masyarakat.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
 - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; dan
 3. Seksi Data Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 42

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan 24

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 43

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Penempatan Luar Negeri dan Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia.
 - d. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja; dan
 2. Seksi Pembinaan Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan, Perizinan dan Pengawasan Koperasi;
 2. Seksi Fasilitasi Usaha, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.

f. Bidang 25

- f. Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro dan Kreatif; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan bidang Koperasi dan usaha mikro; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 46

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Operasi Irigasi;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jembatan.
 - e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.
 - f. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Bangunan dan Jasa Konstruksi; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
 - g. Bidang Alat Berat dan Pengujian Bahan Konstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Operasional Alat Berat; dan
 2. Seksi Pengujian Bahan Konstruksi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. UPT.
- (2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibentuk :
1. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Majalengka (Kelas A);
 2. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Jatitujuh (Kelas A);
 3. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Jatiwangi (Kelas A);
 4. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Leuwimunding (Kelas A);

5. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Maja (Kelas A);
 6. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Talaga (Kelas A);
 7. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Bantarujeg (Kelas A);
 8. UPT Sumber Daya Air Bantarujeg (Kelas A);
 9. UPT Sumber Daya Air Talaga (Kelas A);
 10. UPT Sumber Daya Air Majalengka (Kelas A);
 11. UPT Sumber Daya Air Jatitujuh (Kelas A);
 12. UPT Sumber Daya Air Dawuan (Kelas A);
 13. UPT Sumber Daya Air Sukahaji (Kelas A);
 14. UPT Sumber Daya Air Rajagaluh (Kelas A);
 15. UPT Sumber Daya Air Jatiwangi (Kelas A); dan
 16. UPT Sumber Daya Air Sumberjaya (Kelas A).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (3) Susunan organisasi UPT Sumber Daya Air (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
 - d. Kepala;
 - e. Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Sumber Daya Air (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Prasarana Lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Prasarana Lingkungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Prasarana Lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi pengelolaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala UPT Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPT Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang;
 - b. pelaksanaan urusan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas UPT Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Tata Ruang;
 - d. pengawasan urusan kegiatan UPT Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang;
 - e. pelaporan urusan kegiatan UPT Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) UPT Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional urusan Sumber Daya Air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala UPT Perumahan, Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan urusan Sumber Daya Air;
 - b. Pelaksanaan urusan Sumber Daya Air;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Sumber Daya Air;
 - d. Pengawasan urusan Sumber Daya Air;
 - e. Pelaporan urusan Sumber Daya Air;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB XIII

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 53

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perumahan, membawahkan:
 1. Seksi Fasilitasi Pembangunan Perumahan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pembangunan Pengembangan Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman; dan
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.

e. Bidang 30

- e. Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, membawahkan:
 - 1. Seksi Pertanahan; dan
 - 2. Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 56

Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemuda dan olah raga yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 - 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 - 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemuda dan olah raga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olah raga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemuda dan olah raga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XV
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 59

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 1. Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 3. Seksi Informasi dan Data Pariwisata.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya; dan
 2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam 33

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVI DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 62

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 3. Seksi Bina Keselamatan.
 - d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 2. Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
 - e. Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Terminal;
 2. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; dan
 3. Seksi Pengelolaan Perparkiran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPT.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVII
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 65

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Komunikasi, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Informasi Publik;
 2. Seksi Pengelolaan dan Diseminasi Informasi; dan
 3. Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik.

- d. Bidang Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola e-Government.
 - e. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian, membawahkan:
 - 1. Seksi Kompilasi Data;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Analisis Data; dan
 - 3. Seksi Persandian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVIII DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 68

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Limbah B3; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIX
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 71

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Akuisisi Arsip; dan
 - 2. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Kearsipan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Kearsipan.
 - e. Bidang Perpustakaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
 - 2. Seksi Layanan, Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XX
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 74

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 75

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 3. Seksi Penindakan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerjasama.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - 2. Seksi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 76

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas dan UPT serta RSUD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 22);
2. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penyesuaian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 23 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA




Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

SATDIK FORMAL DAN NON FORMAL

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN

BUPATI MAJALENGKA,
ttd

KARNA SOBAHI


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI


LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan
aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBABI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan
aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 42 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,



 AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
 NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 42 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN


Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
 NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 42 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
 NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 42 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA KELAS C



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
 NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN MAJALENGKA KELAS A



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SOBIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 42 Tahun 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN MAJALENGKA KELAS B



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003